

HUKUM TAKBIRAN PASCA HARI RAYA [Di Festival Budaya Kesenian Tabuh Bedug Nuansa Idul Fitri KNPI Dan Karang Taruna Teluknaga Tangerang Banten]

Mohamad Mahrusillah; mmahrusillah@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Abstrak

Di Teluknaga Tangerang, festival budaya tabuh bedug atau rampak bedug sudah berlangsung sejak 31 tahun lalu, sebagai sarana menjalin ukhuwah, mempererat jalinan silaturahmi dan menumbuh kembangkan kreatifitas pemuda yang tergabung dalam Ikatan Remaja Masjid pasca berlebaran. Namun dalam keberlangsungannya, kegiatan kesenian Tabuh Bedug yang diiringi lantunan takbir nuansa idul fitri selalu menjadi perbincangan. Maka di sini penulis mencoba untuk mengurai sengkabut perdebatan tersebut.

Kata Kunci: *Festival Bedug, Idul Fitri, dan Hukum Takbiran*

Abstract

In Teluknaga, Tangerang, the cultural festival of percussion drums or Rampak Bedug has been going on for 31 years, as a means of establishing ukhuwah, strengthening friendships, and developing the creativity of young people who are members of the Mosque Youth Association after Eid. However, in its continuity, the Tabuh Bedug art activity accompanied by Takbir chants with an Eid al-Fitr feel has always been a topic of conversation. So here the author tries to unravel the chaos of the debate.

Keywords: *Bedug Festival, Eid al-Fitr, and Takbiran Law*

PENDAHULUAN

Di Teluknaga, festival tabuh bedug atau rampak bedug sudah berlangsung sejak 31 tahun lalu. Festival ini dilangsungkan satu minggu setelah hari raya Idul Fitri yang di ikuti oleh para pemuda antar Masjid se-Kecamatan Teluknaga.

Tabuh bedug selalu menggema di setiap Masjid atau Musala sebagai sarana untuk menyambut bulan suci

Ramadhan dan menyemarakkan Idul Fitri. Namun seiring berlajannya waktu membuat budaya ini menjadi lebih menarik dan dianggap sebagai karya seni yang patut untuk dihargai. Hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya tim tabuh bedug dari berbagai kelompok masyarakat sebagai wadah untuk melestarikan kesenian ini.

Dalam pertunjukan festival tabuh bedug, semua tim dari berbagai

kelompok masyarakat memainkannya dengan kompak sehingga menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Selain itu kesenian ini juga dikemas dengan gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik, atraktif dan elegan. Para peserta mengkreasikan tabuhan suara bedug dengan berbagai gerakan dan beberapa variasi yang diiringi lantunan takbir hari raya dengan berbagai gerakan dan beberapa variasi sehingga menghasilkan pertunjukan yang atraktif dan menghibur.

Di Teluknaga, budaya kesenian tabuh bedug ini juga tidak hanya ditampilkan untuk menyemarakkan bulan suci Ramadhan dan menyambut hari raya Idul Fitri, namun juga berbagai acara lain seperti festival budaya, penyambutan tamu penting, dan acara lainnya yang menjadi ciri khas kesenian masyarakat Teluknaga (Muhammad, 2012). Namun dalam keberlangsungannya, kegiatan budaya kesenian Tabuh Bedug yang diiringi lantunan takbir nuansa idul fitri selalu menjadi perbincangan. Maka di sini penulis mencoba untuk mengurai sengkabut perdebatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomi syariah. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang mendasarkan pada data-

data kepustakaan atau dokumentasi yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu; sumber primer dan sumber sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2002). Yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian (Mulyana, 2001). Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer dengan menggunakan sumber primer dari referensi utama, yang membahas terkait hukum takbiran pasca idul fitri dalam festival bedug.

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, dan majalah (Soekanto, 1986). Dalam penelitian ini, data sekunder dapat penulis peroleh dari buku-buku yang mengkaji permasalahan istinbat hukum Islam, literatur-literatur ilmiah, karya-karya ilmiah, dan pendapat para pakar yang sesuai dengan tema penelitian.

PEMBAHASAN

1. Keterkaitan Antara Agama dan Budaya

Budaya lokal tidak bisa saja ditolak tatkala kita membicarakan perkembangan Islam di Indonesia. Hal

ini terkait dengan bantahan sebagian kelompok, bahwa Islam di Indonesia sudah tidak lagi murni, tetapi sudah berubah menjadi Islam budaya. Menurut mereka Islam adalah Islam dan budaya adalah budaya dan keduanya tidak bisa disatukan atau dicampuradukkan (Muhammad, 2012).

Mengenai agama dan budaya, secara umum dapat dikatakan bahwa agama bersumber dari Allah, sedangkan budaya bersumber dari manusia. Agama adalah "karya" Allah, sedangkan budaya adalah karya manusia. Dengan demikian, agama bukan bagian dari budaya dan budaya pun bukan bagian dari agama. Ini tidak berarti bahwa keduanya terpisah sama sekali, melainkan saling berhubungan erat satu sama lain. Ajaran-ajaran Allah, yang disebut agama itu, mewarnai corak budaya yang dihasilkan oleh manusia-manusia yang memeluknya. Gus Dur menilai antara agama (Islam) dan budaya mempunyai independensi masing-masing, tetapi keduanya memiliki wilayah tumpang tindih. Tumpang tindih agama dan budaya akan terjadi terus menerus sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan membuatnya tidak gersang (Harahap, 2015).

Masuknya Islam di Nusantara yang dibawa oleh Walisongo menggunakan pendekatan budaya kearifan local, filsafat, linguistik, historis-antropologis, historis filologis dan sosiologis-antropologis-historis, tanpa adanya peperangan. Sehingga

keterkaitan antara agama dan budaya masyarakat menjadi ciri khas tersendiri dari Islam Nusantara. Islam yang dibawa oleh Walisongo tidak serta merta menghapus budaya masyarakat lokal, akan tetapi tetap melestarikannya dan menyesuaikannya dengan ajaran Islam dengan merubah sedikit konten dari budaya tersebut tanpa merubah konsep dasar dari tradisi kearifan local masyarakat itu sendiri (Luthfi, 2016).

Budaya tabuh bedug di Teluknaga merupakan salah satu contoh keterkaitan antara agama dan budaya yang tidak dapat dipisahkan. Karena isi dari budaya tersebut bernuanskan Islami dan merupakan suatu proses yang dapat menjadikan umat Islam lebih hidup dan bersemangat dalam syi'ar agama.

Kegiatan lomba festival tabuh bedug KNPI dan Karang Taruna Kec. Teluknaga diikuti hampir 40 kelompok Remaja Masjid se-Kecamatan Teluknaga Kab Tangerang. Panitia pelaksana mengadakan seleksi dengan berkunjung kepada setiap kelompok remaja Masjid di malam hari raya idul fitri dengan tujuan agar para pemuda dan masyarakat termotivasi untuk meramaikan takbiran bersama Masyarakat di Masjidnya masing-masing.

Tentunya kegiatan ini juga menjadi sarana menjalin ukhuwah, mempererat jalinan silaturahmi dan menumbuhkan kembang kreativitas pemuda yang tergabung dalam Ikatan Remaja Masjid. Pasca hari raya, para pemuda tetap

berada di Masjid menjaga kekompakan dalam latihan menuju malam puncak final festival yang selalu didukung oleh masyarakat jamaah Masjid.

2. Kedinamisan Fiqh dalam Menyikapi Tradisi (*Ur'f*)

Dalam konteks fiqh, adat istiadat atau tradisi masyarakat menjadi peran penting dan menjadi salah satu landasan teori fiqh. Antara lain kaidah fiqh sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat/tradisi dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum syara"

مَا لَيْسَ لَهُ صَابِغٌ فِي اللَّعَةِ وَلَا فِي الشَّرْعِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

"Sesuatu yang tidak memiliki landasan dalam bahasa dan tidak landasan dalam syara' kembalikanlah keduanya kepada tradisi atau adat (Ur'f)"

Kaidah hukum ini tentu saja mengharuskan adanya kesesuaian dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama atau maqashid al syari'ah (cita-cita agama). Betapa luwes dan dinamisnya hukum Islam jika kita bisa mengapresiasi teori ini. Menutip dari tulisan KH. Husein Muhammad bahwa Imam Syihab al-Din al-Qarafi, tokoh besar dalam mazhab Maliki, dalam bukunya al-Furuq mengatakan:

Manakala tradisi telah terbaru, ambillah, jika tidak, biarkanlah. Janganlah kamu bersikap kaku terhadap sumber-sumber tertulis dalam buku-bukumu sepanjang hidupmu. Jika ada seseorang datang kepadamu dari negeri lain dengan maksud meminta fatwa

kepadamu, janganlah kamu sampaikan fatwa berdasarkan tradisi negerimu. Bertanyalah lebih dulu tentang tradisinya, dan berikanlah fatwa berdasarkan tradisinya, bukan tradisimu dan bukan pula menurut yang ada di buku-bukumu. Ini adalah cara yang benar dan jelas."(Ahmad bin Idris al-Qarafi, al-Furuq: Anwar al-Buruq fi Anwa'I al-Furuq, Juz I, h. 176-177).

3. Hukum Rampak Bedug dan Membaca Takbir

Mengutip kaidah dari kitab *al-Asybah wa an-Nadza'ir* karya Imam Suyuthi: Asal dari setiap sesuatu adalah boleh sehingga terdapat dalil yang mengharamkan (As-Suyuthi, t.t.). Allah SWT. menciptakan semua yang ada di muka bumi dan di ambil pemanfaatannya untuk makhluk seluruh makhluk hidup terutama manusia. Allah SWT berfirman:

خلق لكم ما في الارض جميعا

Artinya: Allah SWT menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di bumi semuanya.

Dari ayat di atas, Imam Zarkasyi menyimpulkan bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini adalah halal atau boleh, selama tidak ada dalil yang membuatnya tidak boleh. Maka berdasarkan kajian tersebut bahwa hukum kesenian rampak bedug adalah mubah sehingga terdapat dalil yang mengharamkan (Muhammad, 2019)

Waktu kesunnahan bertakbir pada hari raya Idul Fitri yaitu sejak terbenam Matahari di malam hari raya sampai

dengan pagi hari, tepatnya sampai Imam melakukan shalat hari raya. Sedangkan kesunnahan bertakbir pada hari raya Idul Adha yaitu sejak terbenam Matahari di malam hari raya dan setelah shalat fardu adalah semenjak subuh hari 'Arafah (yaitu sehari sebelum lebaran tepatnya tanggal 9 Dzul Hijjah) sampai dengan waktu ashar akhir hari Tasyriq (al-Husaini, t.t.).

Dikutip dalam kitab *Fath al-Qorib* bahwa takbir terbagi menjadi dua kategori:

a) Takbir Mursal

Takbir mursal adalah takbir yang tidak mengikuti shalat, atau tidak harus dibaca setelah melaksanakan sholat baik fardu maupun sunnah. Takbir mursal disunnahkan pada setiap waktu dimanapun dan dalam keadaan apapun. Yang di mulai dari terbenamnya matahari malam id sampai Imam melakukan takbirotul ihrom sholat id, baik idul fitri maupun idul adha.

b) Takbir Muqayyad

Takbir muqayyad (memiliki waktu khusus, yaitu takbir yang mengikuti shalat, dibaca setelah melaksanakan sholat baik fardu maupun sunnah). Adapun waktu pembacaan takbir muqayyad yaitu setelah subuh hari Arafah (9 dzulhijjah) sampai Ashar akhir hari Tasriq -13 Dzulhijjah (Al-Ghazali, t.t.).

Karenanya, dikutip dalam kitab al-Bujairimi A'la al-Khatib bahwa tidak disunnahkan bertakbir hari raya setelah shalat idul fitri. Jika dilakukan maka hukumnya keluar dari kesunnahan,

namun tidak sampai jatuh kepada hukum haram (al-Bujairimi,t.t.).

Namun hukum keluar dari kesunnahan bertakbir hari raya di luar waktu dapat dianalogikan dengan shalat tasbih berjamaah (إلحاق حكم بنظائره).

Berjamaah dalam melaksanakan shalat tasbih tidak disunnahkan. Dengan tujuan dan niat tertentu, shalat tasbih berjamaah tidak dihukumkan makruh dan juga tidak mendapatkan pahala sebab tidak disyariatkan. Seperti niat atau tujuan untuk mengajarkan dan mendorong orang-orang untuk melaksanakan sholat tasbih. Dalam hal ini, mereka hanya mendapatkan ganjaran dengan sebab niat baik mereka, sedangkan pahala shalat tasbih berjamaah tidak didapatkannya. Hal ini boleh dilakukan selama tidak menimbulkan persepsi bagi orang awam bahwa hal itu disyariatkan ('Alawi, t.t.). Maka festival tabuh bedug dalam moment hari raya yang diiringin dengan lantunan takbir diilhaqkan dengan masalah shalat tasbih berjamaah. Festival Tabuh Bedug dalam moment hari raya yang diiringin dengan lantunan takbir tidak menjadi tujuan utama dan juga tidak bertujuan untuk melaksanakan kesunnahan untuk melantunkan takbir hari raya. Hal itu boleh dilakukan selama tidak menimbulkan persepsi bagi orang awam bahwa takbiran di luar waktu disyariatkan.

Niat besar panitia dan para peserta Festival hanya memepererat tali silaturahmi dan melestarikan seni

budaya. Dengan kata lain lantunan takbir berposisi sebagai pengikut bukan sebagai tujuan utama. Logikanya, jika tidak ada festival tabuh bedug, maka tidak ada dilantunan Takbir. Dalam ijtihad penulis mengutip dari *al-Asybah wa an-Nadzo'ir* yaitu kaidah “التابع تابع” [Pengikut selalu mengikuti] dan “يُعْتَفَرُ فِي” [Sesuatu dapat ditolerir saat menjadi pengikut, tidak ditolerir selain menjadi pengikut] (As-Suyuthi, t.t.). Sama halnya ketika seorang Ustadz menjelaskan bab fiqh seputar hari raya, lalu ia memberi contoh dengan mengucapkan lafadz takbir hari raya. Tentunya tujuan (*Qashdu*) lantunan itu bukan untuk menggapai kesunnahan takbir hari raya, akan tetapi hanya untuk memberikan contoh saja. Maka dari itu, festival tabuh bedug yang diiringi dengan takbir boleh dilakukan, sebab tujuan dari lantunan itu bukanlah mengharap kesunahan takbir hari raya, melainkan hanya sebagai pengiring tabuhan bedug di festival tersebut.

KESIMPULAN

Kegiatan festival tabuh bedug diiringi lantunan takbir dalam moment bernuansakan Idul Fitri yang diselenggarakan oleh KNPI dan Karang Taruna harus terus dijaga keberlangsungannya, karena hal itu merupakan kearifan lokal yang menjadi tradisi dan budaya dengan tujuan baik, yaitu berlomba dalam kebaikan. Festival ini tidak bertujuan untuk melaksanakan

kesunnahan untuk melantunkan takbir hari raya, karena niat besar panitia dan para peserta festival hanya mempererat tali silaturahmi dan melestarikan seni budaya. Maka hal ini bukanlah sesuatu yang dilarang. Allah melihat tujuan baik setiap makhluknya. Syiar Islam dalam mempererat tali silaturahmi dan mempertahankan budaya lokal terejawantahkan dalam festival ini. Warga masyarakat lintas generasi berkumpul, bersatu, dan urun rembug di Masjid-nya masing-masing untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal ini dilakukan hanya untuk kemuliaan Islam selama tidak menimbulkan persepsi bagi orang awam bahwa takbiran di luar waktu disyariatkan. Tentunya, jika tujuan lantunan takbir mengharap kesunnahan takbir pasca hari raya, maka hukumnya keluar dari kesunnahan.

REFERENSI

- Abdurrahman Bin Muhammad bin Husin bin Umar Ba 'Alawi, *Bugyah al-Mustarsyidin*, Petuk Kediri: Percetakan Makna Pesantren.
- Ahmad Akbar Mu'affan, Ketua KNPI Kec. Teluknaga. *Wawancara*; Jumat 22 Juni 2018
- Abi Bakar. Taqiyuddin bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul-Akhyar*, Indonesia, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah.
- Ayik Sutisna, Ketua Pelaksana Festival Tabuh Bedug 2018. *Wawancara*; Jumat 22 Juni 2018
- Bil Hadi Muhammad. Abu Tardlo, *at-Tsimar al-Badarinsyanjiyah A'la Qawaid al-Asybah*, Tangerang: PSP Nusantra Kampus NU Banten.

-
- Bin Qosim. Muhammad Al-Ghazi, *Fath al-Qorib*, Indonesia, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah
- Husein Muhammad, "Hukum Adat dalam Tinjauan Fiqh" *NU Online*: Diakses tanggal 25 Juni 2018
- Mulia Harahap. Sumper, Islam dan Budaya Lokal, *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol.7, No.2 Juli-Desember 2015
- Muhammad Luthfi. Khabibi, Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal, *SHAHIH*-Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016
- Nurhidayat Muhammad, *Lebih Dalam Tentang NU*, Surabaya: Bina ASWAJA, 2012
- Prayogo, Ketua Karang Taruna Kec. Teluknaga. *Wawancara*; Jumat, 22 Juni 2018
- as-Suyuthi. Jalaludin Abdurahhamn, *al-Asybah wa an-Nadzo'ir*, Cairo, Dar-as-Salam
- Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi A'la al-Khatib*, Dar al-Kutub, Beirut.